



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0033/35.73.406/2021

Menimbang

- : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
: Nomor Register : PAUD-P/0096/PERJU/II/2021;  
: Tanggal Permohonan : 22 FEBRUARI 2021;  
: Nama Pemohon : ISMIATI HALIMAH SPD;  
: Alamat : JL. RAYA KEPUH IX / 01 RT. 06 RW.05 KEL.  
BANDUNGREJOSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA  
TIMUR;

Untuk

: **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
: Nama Penanggung Jawab : ISMIATI HALIMAH;  
: Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;  
: Alamat Lembaga : JL. GALAVANA NO. 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC.  
LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
: Nama Sekolah : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 23;  
: Alamat Sekolah : JL. RAYA KEPUH IX NO. 2 KOTA MALANG;  
: Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;  
: Penggunaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1251 "WAKAF" TAHUN  
1996 ATAS NAMA 1. NASRU SYAFAK (KETUA), 2.  
SUHERMAN (SEKRETARIS), 3. SLAMET DJADIANG  
(BENDAHARA), 4. ACH. DAKHLAN (ANGGOTA) DAN 5.  
SLAMET (ANGGOTA) UNTUK SARANA PENDIDIKAN  
MUHAMMADIYAH T.K.ABA.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021



KRUSSETO SANTOSO, S.T., M.T.  
Bendahara Muda  
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.